



PUTUSAN
NOMOR : 215-K/PM II-08/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jufri Tuharea
Pangkat ,NRP : Serma / 21000122240181
Jabatan : Basihub
Kesatuan : Denma Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 31 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Komplek Kostrad Tanah Kusir RT.014 RW.007 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya/2 Nomor BP-14/A-14/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/202/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/118/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

3. Penunjukan Hakim Nomor TAP/215/K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/215/PM.II-08/AD/IX/2019 tanggal 4 September 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/215/K/PM II-08/AD/IX/2019 tanggal 5 September 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/118/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor: 215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Nur Alwi.

b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pen.PID/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Februari 2019.

c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/24/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Jufri Tuharea (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litiloly alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi) di Jl. Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menuju tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok rebut-ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi-1 lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi-1 dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi-1 terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi-1 dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi-1 sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

c. Bahwa setelah Saksi-1 dipukuli, Saksi-1 ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 tetap dipukuli serta dari arah belakang Saksi-3 ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari dan diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi-1 dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi-1 didudukkan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi-1 sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukkan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi-1 dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi-1 sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi-1 mau berjabat tangan dengan Saksi-10.

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) dibangunkan oleh istri Saksi-4 karena mendapat kabar ada keributan di Mushollah Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi-4, mengetahui hal tersebut karena Saksi-4 sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi-4 melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi-4 tidak kenal dan Saksi-1 yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Saksi-10 kemudian langsung Saksi-4 rangkul sambil berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi-4 "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi-4 bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi-4 melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

e. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4, dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah karena kepala Saksi-1 pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi-1 dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

f. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi-1 melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi-1 di Visum di RS Sukanto Polri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terkait kejadian yang dialami Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

g. Bahwa Saksi-10 juga dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara Nomor BP-13/A-13/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara pengeroyokan atau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi-1.

h. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Banon Lupi Edi sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Febrianti Soehardi, MARS sebagai Wadir Medik berkesimpulan pada diri Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) terdapat luka di kepala belakang yang sudah dijahit, dibibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan serta luka-luka tersebut mengakibatkan sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.

Atau

Kedua :

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Serma Jufri Tuharea (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litoloy alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi) di Jl. Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menuju tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok ribut-ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi-1 lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi-1 dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi-1 terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi-1 dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi-1 sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

c. Bahwa setelah Saksi-1 dipukuli, Saksi-1 ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 tetap dipukuli serta dari arah belakang Saksi-3 ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari dan

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi-1 dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi-1 didudukan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi-1 sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi-1 dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi-1 sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi-1 mau berjabat tangan dengan Saksi-10.

d. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) dibangunkan oleh istri Saksi-4 karena mendapat kabar ada keributan di Mushollah Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi-4, mengetahui hal tersebut karena Saksi-4 sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi-4 melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi-4 tidak kenal dan Saksi-1 yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Saksi-10 kemudian langsung Saksi-4 rangkul sambil berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi-4 "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi-4 bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi-4 melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (duaa) jahitan.

e. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4, dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah karena kepala Saksi-1 pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi-1 dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

f. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi-1 melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi-1 di Visum di RS Sukamto Polri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terkait kejadian yang dialami Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

g. Bahwa Saksi-10 juga dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara Nomor BP-13/A-13/III/2019 tanggal 28 Märet 2019 dalam perkara pengeroyokan atau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi-1.

h. Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Banon Lupi Edi sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Febrianti Soehardi, MARS sebagai Wadir

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medik berkesimpulan pada diri Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) terdapat luka di kepala belakang yang sudah dijahit, dibibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan serta luka-luka tersebut mengakibatkan sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KÜHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Nur Alwi Basotting
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 28 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Baitul Rahmah RT.004 RW.001
Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2015 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di tempat lokalisasi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litoloy alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi), mengetahui hal tersebut Saksi langsung menuju tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok ribut ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi sebelah kiri hingga Saksi terjatuh, saat terjatuh, Saksi dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

3. Bahwa setelah Saksi dipukuli, Saksi ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi namun Saksi tetap dipukuli, selanjutnya Saksi lari dan diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi didudukkan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukkan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi mau berjabat tangan dengan Saksi-10, sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) tiba, lalu membawa Saksi ke Klinik Sejahtera di Ciracas untuk dilakukan pertolongan pertama, setelah itu Saksi pulang karena kepala Saksi pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

4. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi di Visum di RS Sukanto Polri, setelah melapor Saksi pulang ke Makassar karena kakak kandung Saksi meninggal dunia sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018.

5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi ke Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terhadap Saksi-10 dan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi sudah diberikan biaya pengobatan oleh Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),- dan antara Saksi Nur Alwi Basotting dan Terdakwa sudah saling memaafkan atas kejadian ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Eko Febrianto), Saksi-3 (Ferly Delrio), Saksi-4 (Perak Muhammad Sobri), Saksi-5 (Muhamad Benny Mantiri), Saksi-6 (Muhamad Sahib Fabanyo), Saksi-7 (Samsudin alias Sam), Saksi-8 (Muhammad Ali Litolily alias Edi), Saksi-9 (Saleh Yusuf alias Koni),

Hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 (Serma Erfin Tuharea), Saksi-11 (Sutrisno alias Jawa), dan Saksi-12 (Elsye) telah dipanggil ke persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali perundangan sidang, namun tidak dapat hadir karena Saksi tidak ada keterangan dan Oditur sudah tidak bisa menghadirkan lagi, maka atas dasar tersebut Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibacakan, atas persetujuan Terdakwa maka keterangan Saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : Eko Febrianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 4 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001
Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2018 di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur saat Terdakwa datang ke tempat lapak judi bola setan milik Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) duduk-duduk di parkiran boker sambil jaga parkir, sekira pukul 03.30 WIB Saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada keributan di dalam lokalisasi perjudian (boker) selanjutnya Saksi dan Saksi-3 masuk ke dalam untuk mengecek situasi, setibanya di dalam Saksi melihat Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) merusak warung-warung disekitar lokalisasi perjudian karena Saksi takut, Saksi dan Saksi-3 kembali ke parkiran, setibanya di parkiran Saksi-10 dan teman-teman terus membuat keributan, tidak lama kemudian Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sebagai penjaga keamanan diwilayah sekitar datang untuk menenangkan situasi, saat mau menenangkan Saksi-10 teriak "kejar...kejar..." tidak lama kemudian segerombolan mengejar Saksi-1, tiba-tiba Saksi-10 memukul pipi Saksi-1 dibagiansebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh teman-teman Saksi-10, saat kejadian tersebut Saksi melihat Saksi-3 berusaha memisahkan kedua belah pihak namun saat berusaha memisahkan tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi menggunakan batu dibagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh orang yang tidak Saksi kenal mengeluarkan samurai mengejar Saksi kemudian Saksi lari setelah itu Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

3. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Vaidin kalau Saksi-1 sudah dibawa ke Klinik Sejahtera yang disusul

Hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi dan Saksi-3, setibanya di Klinik Sejahtera dilakukan pengobatan kemudian Saksi-1 dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda Pasar Rebo untuk rawat inap selama 4 (empat) hari.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi dipanggil pihak Kepolisian Polres Jakarta Timur sebagai Saksi dalam perkara pengeroyokan tersebut dan pada tanggal 29 Oktober 2018 Saksi dipanggil ke Denpom Jaya/2 guna didengar keterangannya sebagai Saksi dalam perkara penggeroyokan yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ferly Delrio
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Nopember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Haji Juki Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB Saksi bersama SDr. Eko Febrianto (Saksi-2) sedang menjaga parkir sepeda motor di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT/003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi dan judi boker), selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sedang jaga parkir tersebut mendengar suara gaduh dari lapak judi bola milik Terdakwa, lalu Saksi mendekati ke lapak judi tersebut belum tiba di lapak judi, Saksi melihat Terdakwa, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10), Sdr. Muhamad Ali Litolily alias Edi (Saksi-8) dan Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9) dan beberapa warga sedang mengejar Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) keamanan RW.01.

3. Bahwa setibanya di parkiran belakang Masjid, Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa, Saksi-10, Saksi-8 dan Saksi-9, serta Sdr. Asep saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, lalu Saksi menghampiri dengan maksud untuk melerai namun saat Saksi memeluk Saksi-1 dari arah belakang Saksi ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi.

4. Bahwa setelah Saksi-1 terjatuh, Saksi mendengar Saksi-10 berkata "sudah-sudah, jangan ada yang memukul korban (Saksi-1)" setelah itu teman-teman Saksi-10 dan Terdakwa membubarkan diri dan kembali ke lapak judi bola, tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) Ketua RT.01 datang selanjutnya

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera di Jl. Raya Centek hanya diberikan suntikan kemudian disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 ke Rumah Sakit Harapan Bunda.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Sdri. Dharini melaporkan Terdakwa sipil yang ikut melakukan penggeroyokan terhadap Saksi-1 ke Mapolresta Jakarta Timur, saat itu Saksi juga ikut diperiksa sebagai Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Perak Muhamad Sobri
Pekerjaan : Ketua RT.001 RW.001 Ciracas
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 5 Februari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ciracas RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena mendapat kabar ada keributan di Mushollah Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi, mengetahui hal tersebut karena Saksi sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) kemudian langsung Saksi rangkul berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

3. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah, setelah itu Saksi tidak tahu lagi perkembangan kondisi Saksi-1, hanya saja Saksi mendengar kabar sore harinya Saksi-1 di rujuk ke Rumah Sakit Harapan Bunda.

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi mendapat informasi ada keributan, tidak ada yang aneh sebab semuanya seperti yang Saksi lihat setiap harinya dan saat itu tidak ada kerusakan terhadap tempat usaha orang lain.

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau terjadi penggeroyokan tersebut antara Saksi-1 dengan Saksi-10 karena hubungan antara keduanya sebelumnya sudah sering terjadi cek cok mulut namun masalah tersebut masih bisa diselesaikan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Muhamad Benny Mantiri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Manado, 28 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gg. Mushollah Fathul Ulum No. 20 RT.003 RW.002 Kel. Munjul Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi sedang berada di di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi) tepatnya di warung gorengan sambil mengobrol bersama Sdr. bahar dan Sdr. Muhamad Sahib Fabanyo (Saksi-6), Saksi mendengar ada keributan yang dilakukan oleh segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litolily alias Edi (Saksi-8), Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10), Terdakwa dan 2 (dua) orang lagi Saksi-5 tidak kenal, sekira pukul 03.15 WIB Saksi bergegas pulang namun saat berjalan ke arah parkir Saksi dihadang oleh Saksi-10 lalu memukul Saksi menggunakan tangan kosong namun Saksi menghindar sehingga Saksi tidak kena pukulan, karena situasi tidak kondusif, Saksi memutuskan untuk pergi menghindari keributan.

3. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB setibanya Saksi di depan jalan, karena mendengar suara teriakan warga, Saksi kembali ke dalam boker (tempat lokalisasi) dan bertemu kembali dengan Sdr. Bahar dan Saksi-6 kemudian Sdr. Bahar bercerita tadi Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) dikejar oleh Saksi-10 bersama 7 (tujuh) orang temannya, karena Saksi penasaran Saksi pergi ke Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi) dan bertemu dengan Saksi-1 yang sedang duduk di bangku dengan kondisi berlumuran darah dibagian kepala dan mulut serta

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10 bersama 7 (tujuh) orang temannya, setelah itu Saksi berkata kepada Saksi-10 "kenapa begini Vin?" kemudian Saksi-10 menjawab "terserah kamu maunya gimana, dan apa maumu?" sambil menyerang Saksi menggunakan senjata tajam berupa golok namun ditahan oleh Terdakwa dan Saksi-9, setelah itu Saksi pergi ke arah parkir depan untuk pulang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Muhamad Sahib Fabanyo
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi boker), antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sekira pukul 02.00 WIB Saksi sedang kumpul-kumpul bersama Sdr. Muhamad Benny Mantiri (Saksi-5) dan Sdr. Bahar di di Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (tempat lokalisasi boker) tepatnya di warung gorengan, sekira pukul 03.30 WIB Saksi melihat orang berlarian dari arah depan sambil teriak "Ervin ngamuk".

3. Bahwa saat Saksi-5 sedang mengambil mobil di Gor Ciracas, Saksi mendengar ada yang teriak Saksi-5 dihadang oleh Saksi-10 selanjutnya Saksi bersama Sdr. Bahar langsung menyusul Saksi-5, setibanya ditempat judi bola milik Saksi-10, Saksi melihat Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sedang bertanya "ada apa ini, ada apa ini?" tidak lama kemudian Saksi-5 menghampiri Saksi sambil berkata "tadi katanya ada Alwi?" dijawab oleh Saksi "iya, tadi ada disini, tidak tahu kemana" tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi dari warga sekitar kalau Saksi-1 dikejar oleh Saksi-10 dan temanya ke arah belakang wilayah RT.001 RW.001 Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi bersama Saksi-5 dan Sdr. Bahar langsung menyusul ke wilayah RT.001 Ciracas Jakarta Timur, setibanya di depan Mushollah RT.001 RW.001, Saksi melihat Saksi-1 sudah berlumuran darah dibagian kepala dan wajah, selain itu Saksi juga melihat Saksi-10, Terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya warga sipil sambil membawa senjata tajam berupa golok dan bambu, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-10 "ada apa ini?" dijawab oleh Saksi-10 "terserah apa maunya" lalu Saksi-10 langsung melayangkan golok yang dipegangnya ke arah Saksi dan Saksi-5 namun tidak kena, selanjutnya Saksi-10 sempat cek cok mulut dengan Saksi-5 lalu Saksi-10 menghampiri Saksi dan menusukkan golok

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah badan Saksi namun Saksi menghindari sambil berkata "kamu juga" lalu Saksi menjawab "kamu tidak ada sadar-sadarnya sampai tidak ingat sama saya" selanjutnya Saksi-10 memegang tangan kanan Saksi memegang tangan kanan Saksi memberikan sejumlah uang sambil berkata "bawa dia berobat".

4. Bahwa kemudian Saksi memberikan sejumlah uang tersebut kepada Sdr. Bahar untuk diberikan kepada Saksi-1, namun Saksi-1 menolak, sekira pukul 05.00 WIB datang Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) Ketua RT.001 RW.001, setelah itu Saksi-10 bersama temannya membubarkan diri, selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 dan Sdr. Bahar ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan.

5. Bahwa Saksi-10 memiliki tempat judi bola setan di lokalisasi boker Ciracas Jakarta Timur sejak tahun 2009 dan Terdakwa sebagai karyawannya Saksi-10 sejak tahun 2016.

6. Bahwa akibat penggeroyokan tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka dibagian kepala atas luka sobek, bibir kiri atas dan telinga kiri memar hingga mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Samsudin alias Sam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 1 April 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Masjid Baitul Rahmah RT.003 RW.001
Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Desa Tial Kec. Salawutu Pulau Ambon Maluku, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan saudara sepupu.

2. Bahwa pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi bersama teman-teman sesama karyawan boker berkumpul menunggu Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-3) untuk pembagian penghasilan, namun tiba-tiba Saksi-3 datang sambil marah-marah kepada karyawan karena pendapatan saat itu menurun, saat bersamaan kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1), Sdr. Muhamad Sahib Fabanyo (Saksi-6) dan Sdr. Muhamad Benny Mantiri (Saksi-5) datang sambil marah-marah mencari Saksi-10 akan tetapi Saksi tidak mengetahui permasalahannya, saat itu Saksi melihat Saksi-1 membawa samurai, Sdr. Bahar membawa badik, Saksi-6 membawa badik dan Saksi-5 membawa pisau bersama rombongannya kemudian mengamuk lalu menyerang Saksi-10 bersama teman-teman Saksi sesama karyawan, karena merasa diserang kemudian Saksi mengambil bambu yang ada di ruangan untuk membela diri lalu terjadi keributan.

Hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sekira pukul 05.00 WIB karena suasana sudah sangat ricuh, Saksi-10 merangkul Saksi-1 dan mengajak berdamai lalu membawa Saksi-1 ke rumah Ketua RT, saat di rumah Ketua RT karena melihat Saksi-1 kondisinya sangat lemas dan berdarah disekitar wajah dan kepala kemudian Saksi-10 memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk berobat, saat itu Saksi-10 menawarkan diri kepada Saksi-1 untuk mengantar berobat namun Saksi-1 menolak setelah itu Saksi-10 bersama karyawan lainnya pulang ke rumah masing-masing, sekira pukul 08.00 WIB uang yang diberikan kepada Saksi-1 dikembalikan lagi kepada Saksi-10 melalui Sdr. Kastela.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Muhamad Ali Litololy alias Edi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 18 Desember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Darma Putra RT.014 RW.007 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di Asrama Batu Merah Ambon, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan sepuu.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa pada bulan September 2018 sekira pukul 04.05 WIB saat lapak judi bola setan tutup, Saksi bersama karyawan bola setan lebih kurang 7 (tujuh) orang sedang duduk-duduk di depan lapak judi bola setan, tiba-tiba datang Sdr. Nur Alwi Basotting Saksi, Sdr. Bahar, Sdr. Muhamad Benny Mantiri (Saksi-5), dan Sdr. Muhamad Sahid Fabanyo (Saksi-6) datang bersama warga kurang lebih 15 (lima belas) orang, saat itu Saksi melihat Saksi-1 membawa samurai, Sdr. Bahar dan Saksi-5 membawa Badik langsung menyerang Saksi dan karyawan judi bola setan, selanjutnya Sdr. Joko dan Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7) mengambil bambu sambil balik menyerang kelompok Saksi-1 sehingga mereka mundur yang akhirnya Saksi-1 terkena pukulan bambu hingga terjatuh.

3. Bahwa saat Saksi-1 terjatuh lalu dipukuli oleh karyawan judi bola setan namun Saksi tidak melihat siapa saja yang memukul Saksi-1 karena kondisi gelap dan banyak orang, setelah itu Saksi langsung pergi ke depan lapak judi bola setan sehingga tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9

Nama lengkap : Saleh Yusuf alias Koni
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Andara No. 55 RT.005 RW.001 Kel. Pangkalan Jatibaru Kec. Cinere.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 di lokasi judi boker, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama Sdr. Samsudin alias Sam, dan Sdr. Endi sedang bekerja sebagai karyawan dilapak judi bola setan milik Saksi-10 beralamat di Jl. Masjid Baitur Rahman RT.002 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur, lalu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 04.00 WIB saat itu lapak judi bola setan sudah tutup, kemudian Saksi bersama teman-teman yang lain istirahat ditempat yang berbeda, saat sedang istirahat di salah satu warung milik Sdr. Mira dari arah Jl. Raya Ciracas tepatnya di tikungan Saksi melihat beberapa warga datang dengan membawa senjata tajam berupa samurai, parang, badik sambil teriak "mana Erfin, keluar" mengarah ke lapak judi bola setan milik Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10), melihat hal tersebut karena takut akan menjadi korban saat itu Saksi mengambil bambu di warung untuk Saksi gunakan membela diri, kemudian karena melihat Saksi dan teman-teman membawa bambu sehingga warga perlahan meninggalkan lokasi sehingga tidak terjadi keributan.

3. Bahwa diantara warga yang membawa senjata tajam adalah Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1), Sdr. Bahar membawa badik dan Sdr. Muhamad Sahib Fabanyo (Saksi-6) membawa parang dan masih banyak yang lain membawa senjata tajam tetapi Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Erfin Rivai Tuharea
Pangkat, NRP : Serma / 635418
Jabatan : Ba Satprov
Kesatuan : Denma Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 20 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Suralaya Dalam 11 No.150 RT.003 RW.004 Kel. Cilangkap Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kecil, antara Saksi dengan Terdakwa dalam hubungan saudara sepupu. Saksi kenal dengan Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sejak tahun 1991 di tempat lokalisasi boker, antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 03.30 WIB Saksi datang ke tempat judi bola setan, saat Saksi sdang duduk-duduk bersama karyawan judi bola setan sekira pukul 04.00 WIB tiba-tiba datang datang Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang membawa senjata tajam jenis samurai dan parang dengan mengarahkan ke atas sambil berteriak memanggil nama Saksi, secara spontan karyawan judi bola setan berdiri dan langsung mengambil bambu yang ada di lokasi lalu mengejar Saksi-1 untuk membela diri sehingga membuat Saksi-1 mundur dan terkena pukulan bambu akhirnya terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 lalu dipukuli oleh karyawan lapak judi bola setan namun Saksi tidak tahu siapa saja yang memukul Saksi-1 karena kondisi saat itu gelap dan banyak orang, karena Saksi melihat Saksi-1 dipukuli lalu Saksi meleraikan dan memeluk Saksi-1 agar berhenti memukul, setelah itu Saksi-1 didudukkan di balai depan Mushollah Al Husna, lalu Saksi bertanya kenapa sampai mengancam dan membawa senjata tajam namun Saksi-1 hanya diam saja, karena Saksi melihat Saksi-1 berdarah dibagian kepala, kemudian Saksi meminta maaf lalu memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk berobat dan diterima oleh Saksi-1.

3. Bahwa saat Saksi sedang berbicara dengan Saksi-1 tiba-tiba datang Sdr. Muhamad Benny Mantiri (Saksi-5), Sdr. Muhamad Sahib Fabanyo (Saksi-6) pecatan Kopassus TNI AD, dan Sdr. Bahar dengan membawa senjata tajam jenis parang dan pisau sambil marah-marahan lalu saat itu Saksi cek cok mulut dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Bahar namun dilerai oleh warga sehingga tidak terjadi keributan, karena Saksi merasa permasalahan sudah selesai dan sudah minta maaf sehingga Saksi pergi pulang ke rumah, sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7) datang menemui Saksi di rumah Saksi dan memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) karena menurutnya Saksi-1 tidak mau menerima uang pengobatan tersebut.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka dibagian kepala dengan mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Sutrisno alias Jawa
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 20 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Ciracas RT 008 RW 001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di tempat lokalisasi boker, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sedang bekerja sebagai juru parkir motor di tempat lokalisasi boker, lalu Saksi melihat Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) marah kepada salah satu temannya, tidak lama kemudian Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) datang membawa senjata tajam berupa samurai bersama 6 (enam) orang teman Saksi-1 dari arah Masjid Baitur Rahmah mengarah ke tempat judi bola setan tempat Saksi-10 berada, selanjutnya terjadi cek cok mulut antara Saksi-10 dan Saksi-1 karena merasa takut Saksi langsung menghindar ke arah Jl. Raya Bogor depan Gor Ciracas, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di depan Gor Ciracas, Saksi-9 kembali ke tempat lokalisasi untuk melanjutkan bekerja sebagai juru parkir karena saat itu tamu mau keluar.
3. Bahwa saat Saksi sedang memarkirkan sepeda motor milik pengunjung, Saksi mendengar dari pengunjung bahwa telah terjadi keributan antara Saksi-10 dengan Saksi-1 dan ada yang terluka, setelah selesai bekerja sebagai juru parkir, lalu Saksi pulang ke rumah sehingga tidak tahu kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12

Nama lengkap : Elsy
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Beli Mekar I RT.01 RW.09 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ditempat lokalisasi boker, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB saat Saksi sedang menutup warung miliknya, Saksi melihat Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) datang ke lapak judi bola setan kebetulan tempatnya berhadapan dengan warung Saksi dengan memarahi anak buahnya yang berada di lapak judi bola setan, tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) bersama temannya kurang lebih 3 (tiga) orang datang dari arah Masjid

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitur Rahmah dengan masing-masing membawa senjata tajam, Saksi-1 berupa samurai dan temannya berupa parang sambil teriak "mana Erfin, mana Erfin", karena Saksi takut akan terjadi perkelahian sehingga Saksi langsung meninggalkan warung milik Saksi dan bersembunyi di belakang rumah warga, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi keluar dari rumah warga, saat kembali ke warung sudah dalam keadaan sepi, setelah itu Saksi langsung kembali ke rumah.

3. Bahwa saat Saksi-10 datang ke lapak judi bola setan, Saksi melihat anak buah Saksi kurang lebih 12 (dua belas) orang yang Saksi ingat adalah Terdakwa, Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Muhamad Ali Litolily alias Edi (Saksi-8), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Ucok, Sdr. David, Sdr. Burik dan Sdr. Wowo.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) sejak tahun 2018 di tempat lokalisasi boker, antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada bulan September 2018 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa datang ke tempat judi bola setan ingin menemui Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10), sekira pukul 03.30 WIB Saksi-10 datang langsung memarahi dan memberikan arahan kepada karyawan judi bola setan masalah kerjaan, saat sedang memarahi karyawan tiba-tiba datang Sdr. Muhamad Benny Mantiri (Saksi-5) langsung cek cok mulut dengan Saksi-10, saat itu Terdakwa tidak terlalu dengar apa yang diributkan, selanjutnya Saksi-5 pergi, sekira pukul 03.45 WIB tiba-tiba datang Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) datang dengan membawa samurai, Saksi-5 dan Sdr. Muhamad Sahib Fabanyo (Saksi-6) membawa parang dan Sdr. Bahar membawa badik langsung menyerang ke arah Saksi-10 selanjutnya Saksi-10 dan Terdakwa menghindar, saat Terdakwa lari, Terdakwa melihat Sdr. Joko mau diserang kemudian membela diri dan menghalangi Saksi-1 dan teman-teman dengan menggunakan bambu, saat itu Terdakwa lari ke arah Jl. Raya Bogor parkirannya depan bersama Saksi-10 sehingga tidak tahu selanjutnya.

4. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-10 pergi ke kontrakan, sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendengar dari para pengunjung bahwa di belakang ada ribut, selanjutnya Terdakwa lari ke dalam ke

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan belakang mencari Saksi-10 karena tidak ada, Terdakwa langsung pergi ke arah depan Mushollah Al Husna, saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sudah duduk di bale depan Mushollah dan melihat Saksi-10 sedang memeluk Saksi-1 dan bersalaman kemudian Terdakwa memfotonya, setelah itu Saksi-10 memberikan Saksi-1 minum dan uang pengobatan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-10 pergi, saat baru hendak pergi tiba-tiba datang Saksi-5 membawa pisau besi putih, Saksi-6 membawa parang dan Sdr. Bahar membawa badik hendak menyerang Saksi-10 namun Terdakwa menghalaunya supaya tidak terjadi keributan dengan mengatakan Saksi-10 dan Saksi-1 sudah berdamai, setelah mendengar perkataan Terdakwa, lalu Saksi-5, Saksi-6 dan Sdr. Bahar tenang, kemudian Saksi-10 memberikan uang kepada Sdr. Bahar untuk biaya pengobatan Saksi-1 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

5. Bahwa saat hendak pulang Sdr. Bowo (supir Saksi-10) di suruh oleh Saksi-10 untuk mengantar Saksi-1 ke Rumah Sakit untuk berobat, namun saat hendak diantar tidak jadi karena Saksi-1 tidak mau diantar, kemudian saat Terdakwa dan Saksi-10 bersama karyawan judi bola setan duduk-duduk sambil mengobrol di warung dekat tempat judi bola setan, tiba-tiba datang Pelda Kastela Kesatuan Grup 3 Kopassus dengan membawa uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dikembalikan kepada Saksi-10.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi Nur Alwi Basotting sudah saling memaafkan tertuang dalam surat perdamaian dan sekaligus Terdakwa memberikan uang pengobatan sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah),- pada tanggal 8 Febuari 2019 kepada Salsi Nur Alwi Basotting.

7. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer didalam persidangan berupa Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Nur Alwi.

b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pen.PID/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Februari 2019.

c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangka sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barangg bukti yang diajukan oleh Oditur

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dan Setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-1 sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litiloly alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi) di Jl. Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menuju tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok ribut ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi-1 lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi-1 dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi-1 terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi-1 dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi-1 sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukuli, Saksi-1 ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 tetap dipukuli serta dari arah belakang Saksi-3 ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari dan diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi-1 dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi-1 didudukan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi-1 sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi-1 dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi-1 sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi-1 mau berjabat tangan dengan Saksi-10.

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) dibangunkan oleh istri Saksi-4 karena mendapat kabar ada keributan di Mushollah Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi-4, mengetahui hal tersebut karena Saksi-4 sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi-4 melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi-4 tidak kenal dan Saksi-1 yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Saksi-10 kemudian langsung Saksi-4 rangkul sambil berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi-4 "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi-4 bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi-4 melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

5. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4, dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah karena kepala Saksi-1 pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi-1 dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi-1 melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi-1 di Visum di RS Sukamto Polri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terkait kejadian yang dialami Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-10 juga dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara Nomor BP-13/A-13/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara penggeroyokan atau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi-1.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Banon Lupi Edi sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Febrianti Soehardi, MARS sebagai Wadir Medik berkesimpulan pada diri Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) terdapat luka di kepala belakang yang sudah dijahit, dibibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan serta luka-luka tersebut mengakibatkan sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nur Alwi Basotting sudah saling memaafkan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 8 Februari 2019 dan Terdakwa sudah memberikan uang penggantian pengobatan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Unsur ketiga : "Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Atau

Alternatif kedua :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur kedua : "Secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan salah satu dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/118/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.

3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak(penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-1 sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litiloly alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi) di Jl. Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menuju tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok ribut ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi-1 lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi-1 dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi-1 terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi-1 dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi-1 sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukuli, Saksi-1 ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 tetap dipukuli serta dari arah belakang Saksi-3 ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari dan diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi-1 dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi-1 didudukan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi-1 sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi-1 dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi-1 sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi-1 mau berjabat tangan dengan Saksi-10.

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) dibangunkan oleh istri Saksi-4 karena mendapat kabar ada keributan di Mushollah Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi-4, mengetahui hal tersebut karena Saksi-4 sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi-4 melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi-4 tidak kenal dan Saksi-1 yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Saksi-10 kemudian langsung Saksi-4 rangkul sambil berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi-4 "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi-4 bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi-4 melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

5. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4, dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah karena kepala Saksi-1 pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi-1 dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi-1 melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi-1 di Visum di RS Sukanto Polri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terkait kejadian yang dialami Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-10 juga dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara Nomor BP-13/A-13/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara penggeroyokan atau secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi-1.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Banon Lupi Edi sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Febrianti Soehardi, MARS sebagai Wadir Medik berkesimpulan pada diri Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) terdapat luka di kepala belakang yang sudah dijahit, dibibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan serta luka-luka tersebut mengakibatkan sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Nur Alwi Basotting sudah saling memaafkan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 8 Februari 2019 dan Terdakwa sudah memberikan uang penggantian pengobatan sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah),-

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar, dengan demikian, sejak semula Terdakwa telah menyadari bahwa memukul Saksi-1 Nur Alwi Basotting bersama teman-temannya dapat menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1 Nur Alwi Basotting, namun Terdakwa tetap melakukannya.

11. Bahwa benar, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku baik perundang-undangan ataupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini Saksi-1 Nur Alwi Basotting.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga "Secara bersama-sama"

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 1999/2000 di Rindam XVII/Cendrawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan di Infanteri di Kodam VII/Wirabuana, kemudian ditugaskan di Brigif Linud 3 Kostrad, pada tahun 2013 pindah tugas ke Divif 1 Kostrad, pada tahun 2015 pindah tugas kembali ke Denma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21000122240181.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 03.30 WIB pada saat Saksi-1 sebagai keamanan RW sedang istirahat di rumah tiba-tiba dibangunkan oleh warga mengatakan bahwa ada segerombolan orang yaitu Sdr. Saleh Yusuf alias Koni (Saksi-9), Sdr. Samsudin alias Sam (Saksi-7), Sdr. Joko, Sdr. Muhamad Ali Litolily alias Edi (Saksi-8), Sdr. Asep, Serma Erfin Rivai Tuharea (Saksi-10) dan Terdakwa sedang berbuat onar di Boker (tempat lokalisasi) di Jl. Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi-1 langsung menuju

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat keributan tepatnya di boker depan tempat judi bola setan milik Saksi-10 di Jalan Masjid Baitul Rahmah Kel. Ciracas Jakarta Timur dan langsung menegur dengan mengatakan "kok ribut ribut melulu sih, udah nyari duit disini ribut melulu disini" saat ditegur segerombolan orang tersebut tidak terima langsung mengejar Saksi-1 atas perintah Saksi-10 mengatakan "kejar...kejar...kejar...hajar" selanjutnya Saksi-1 lari ke arah RT.001 RW.001 tepatnya di warung Ibu Ros lalu kepala Saksi-1 dipukul dengan bambu oleh Sdr. Joko hingga Saksi-1 terjatuh namun langsung berdiri dan mundur kira-kira 10 (sepuluh) meter lalu Saksi-1 dilempar batu oleh Saksi-10 yang mengenai perut Saksi-1 sebelah kiri hingga Saksi-1 terjatuh, saat terjatuh, Saksi-1 dipukul oleh menggunakan bambu oleh Sdr. Joko ke bagian kepala bagian atas berkali-kali selanjutnya Saksi-1 dipukuli dan ditendang oleh Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Joko, Sdr. Asep, Saksi-10 dan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi-1 dipukuli, Saksi-1 ditolong oleh Sdr. Ferly Derlio (Saksi-3) yang memeluk Saksi-1 namun Saksi-1 tetap dipukuli serta dari arah belakang Saksi-3 ada yang memukul menggunakan batang bambu yang mengenai kepala bagian belakang Saksi-3, saat itu Saksi-3 melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan batu yang mengenai bibir kiri atas Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 lari dan diteriaki oleh Saksi-10 "kejar...kejar...hajar" kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi-1 dipukuli lagi oleh teman-teman Saksi-10 sambil Saksi-1 didudukan di kursi di depan rumah milik Ibu Legina alias Lilis, karena saat itu kondisi Saksi-1 sudah lemas dan berdarah disekitar wajah serta kepala akhirnya Saksi-1 dibawa oleh Saksi-10 ke depan Musholla Al Husna serta didudukan di bale Bambu, saat itu warga sekitar banyak berkumpul dan menanyakan kepada Saksi-10, kenapa Saksi-1 dipukuli hingga hampir terjadi keributan antara Saksi-10 dengan beberapa warga, kemudian Saksi-10 minta maaf kepada Saksi-1 sambil berjabat tangan dengan kondisi sangat terpaksa akhirnya Saksi-1 mau berjabat tangan dengan Saksi-10.

4. Bahwa benar sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Perak Muhamad Sobri (Saksi-4) (Ketua RT.001 RW.001) dibangunkan oleh istri Saksi-4 karena mendapat kabar ada keributan di Musholla Al Husnah RT.001 RW.001 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur tepatnya di depan rumah Saksi-4, mengetahui hal tersebut karena Saksi-4 sebagai Ketua RT inisiatif keluar rumah dan mengecek kejadian lalu Saksi-4 melihat ada 5 (lima) orang yaitu Sdr. Banyu, Sdr. Bahar, 2 (dua) orang yang Saksi-4 tidak kenal dan Saksi-1 yang berlumuran darah dibagian kepala dan bibir dengan posisi duduk di Balai RT.01 kemudian Saksi-4 memeluk Saksi-1 sambil berkata "ayo Pak ke Rumah Sakit" dijawab oleh Saksi-1 "nanti dulu Pak, saya kuatkan badan dulu" tidak lama kemudian datang dari belakang Saksi-10 kemudian langsung Saksi-4 rangkul sambil berkata "sudah...sudah...sudah Pak, malu sama lingkungan" kemudian Saksi-10 berkata kepada Saksi-4 "Pak RT maafin saya, tolong bawa Pak Alwi ke Rumah Sakit" setelah mendapat saran dari Saksi-10 lalu Saksi-4 bersama Sdr. Bahar membawa Saksi-1 ke Klinik Sejahtera Ciracas, setibanya di Klinik Sejahtera sekira pukul 04.30 WIB Saksi-4 melihat Saksi-1 dijahit di bagian kepala atas sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) jahitan dan bibir kiri atas dijahit sebanyak 2 (dua) jahitan.

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB Saksi-4, dan Sdr. Bahar mengantar Saksi-1 pulang ke rumah karena kepala Saksi-1 pusing, sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 pergi ke RS Harapan Bunda hingga Saksi-1 dirawat dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 September 2018 istri Saksi-1 melaporkan kejadian ke Polres Jakarta Timur terhadap Terdakwa sipil (Saksi-9, Saksi-7, Saksi-8, dan Sdr. Joko serta Sdr. Asep), kemudian Saksi-1 di Visum di RS Sukanto Polri, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 Saksi-1 mendatangi Denpom Jaya/2 untuk membuat laporan terkait kejadian yang dialami Saksi-1 yang dilakukan oleh Saksi-10 dan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-10 juga dijadikan Terdakwa dalam berkas perkara Nomor BP-13/A-13/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dalam perkara penggeroyokan atau secara bersama-sama, atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang sama terhadap Saksi-1.

8. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Harapan Bunda Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 23 September 2018 yang ditandatangani oleh dr. Banon Lupi Edi sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Cecilia Febrianti Soehardi, MARS sebagai Wadir Medik berkesimpulan pada diri Sdr. Nur Alwi Basotting (Saksi-1) terdapat luka di kepala belakang yang sudah dijahit, bibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan serta luka-luka tersebut mengakibatkan sakit dan mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaannya atau jabatannya selama 5 (lima) hari sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018.

9. Bahwa benar dalam pemukulan tersebut tersebut Terdakwa dan teman-temannya ada kerjasama yang dilakukan secara sadar yaitu melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi-1 Nur Alwi Basotting dan Terdakwa menyadarinya juga kalau perbuatannya tersebut telah melanggar aturan yang berlaku.

10. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah menyadarinya bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh aturan yang berlaku akan tetapi Terdakwa dan teman-temannya tetap tidak mengindahkan aturan tersebut dan tetap melakukan pemukulan terhadap terhadap Saksi-1 Nur Alwi Basotting.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.
- Menimbang : Bahwa didalam persidangan antara Terdakwa dan Saksi Nur Alwi Basotting (korban) telah berdamai sesuai surat kesepakatan Damai tertanggal 8 Febuari 2019 sudah menyelesaikan masalah ini secara tentunya bukan berarti Terdakwa lepas dari pidananya namun sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk tetap memberikan efek cegah bagi prajurit lainnya dan efek jera bagi Terdakwa tetap perlu dihukum agar dapat merenungi perbuatannya agar tidak terulang dikemudian hari sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu tindakan yang sangat arogan, emosional, tidak bisa mengendalikan nafsu dan bersikap main hakim sendiri, sehingga hal ini menggambarkan jika Terdakwa sebagai Prajurit TNI tidak mampu menjaga dan mempertahankan dirinya sebagai prajurit yang taat hukum, maka dari itulah Terdakwa dengan begitu mudahnya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.
 2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa merupakan perwujudan tingkah laku yang tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga tidak menghiraukan lagi dampak yang akan timbul dari perbuatannya.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut telah menyebabkan Saksi Nur-1 Alwi Basotting mengalami luka di kepala belakang, bibir luka gores, ditelinga terlihat jahitan.

Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa diserang oleh Saksi-1 Nur Alwi Basotting dengan membawa samurai bersama temannya sehingga terjadi perkelahian dan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa sudah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-1 Nur Alwi Basotting sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),-
5. Antara Terdakwa dengan Saksi-1 Nur Alwi Basotting sudah saling memaafkan keduanya dan sudah tidak ada permasalahan lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit di Satuannya.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan 8 wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dalam pandangan Masyarakat

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Sehingga dianggap sesuai dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis perlu mengurangi lamanya pidana penjara dari requisitor Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Nur Alwi.
- b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pen.PID/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Februari 2019.
- c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 15 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Jufri Tuharea, Serma NRP 21000122240181, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Refertum Nomor 01/VR/RSHB/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Nur Alwi.
- b. 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pen.PID/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Februari 2019.
- c. 1 (satu) lembar Foto barang bukti.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Nopember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch Rachmat Jaelani, S.H. Letkol Chk NRP 522360 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Rizal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010024160477 dan Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2920016820371 Panitera Pengganti Pardi Utomo Peltu NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Moch Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360.

Hakim Anggota I

Muhammad Rizal, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11010024160477.

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174.

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Peltu NRP 2920087030270

Hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor:215-K/PM II-08/AD/IX/2019